



EDU MANAGE Vol. 1 No. 1. Juni 2022

# EDU MANAGE

(Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)

Email: [jurnalstaini@gmail.com](mailto:jurnalstaini@gmail.com)

<https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/edumanage>

## White Color Crime Dan Kekuasaan

**Khairun Nisa Hasibuan<sup>1</sup>, Ramadayanti Pulungan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; Indonesia

[khairunnisahsb1303@gmail.com](mailto:khairunnisahsb1303@gmail.com)<sup>1</sup>, [ramadayantipulungan@gmail.com](mailto:ramadayantipulungan@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengurai dasar teoritik terhadap klaim korupsi kebijakan publik sebagai suatu fenomena yang berkembang di masyarakat. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif berbasis data sekunder yang dianalisis melalui pendekatan kasus, konseptual serta pendekatan sejarah, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran holistik tentang korupsi kebijakan dengan kriminologi sebagai pisau analisisnya. Korupsi kebijakan oleh pejabat publik lahir menjadi korupsi jenis baru yang banyak menyita perhatian publik. Korupsi jenis ini menjadi suatu fenomena yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan Siti Fadilah Supari, Hadi Poenomo dan Budi Mulya adalah beberapa kasus yang menjadi bukti verifikatif bahwa fenomena korupsi kebijakan nyata dalam praktek kenegaraan di Indonesia. Korupsi kebijakan dalam perspektif kriminologi termasuk kualifikasi white collar crime dengan turunannya yaitu occupational crime dan discretionary crime. Korupsi kebijakan lahir karena adanya jabatan tertentu dengan wewenang yang legitimate berdasarkan hukum akan tetapi terdapat kepentingan pribadi di tengah kepentingan masyarakat sebagai nilai jahat untuk mencuri uang negara. Pada titik ini terlihat bagaimana hubungan kekuasaan dengan praktek korupsi yang memiliki kecenderungan semakin besar kekuasaan maka potensi korupsi akan semakin tinggi.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Korupsi, Kriminologi.

### ABSTRACT

*This study aims to unravel the theoretical basis to the claims of corruption of public policy as a growing phenomenon in society. By using the juridical-normative method based on secondary data analyzed through case approach, conceptual and historical approach, this study is expected to provide a holistic picture of corruption policies criminology as a knife analysis. Corruption policy by public officials was born into a new kind of corruption that much public attention. Corruption of this kind become a growing phenomenon in Indonesian society. Cases involving Siti Fadilah Supari, Hadi Budi Mulya Poenomo and some cases the proof verification that the phenomenon of corruption is evident in the practice of state policy in Indonesia. Corruption policies in the perspective of criminology, including the qualification white collar crime with crime and its derivatives are discretionary occupational crime. Corruption birth policy for their particular position with the legitimate authority based on the law but there are vested interests in the interests of society as a malicious value for stealing state money. At this point seen how the relationship with the corrupt powers that have the greater tendency of power, the potential for corruption will be higher.*

**Keywords:** Corruption, Criminology, Public Policy

## PENDAHULUAN

Di negara Indonesia, kejahatan kerah putih atau white collar crime sudah menjadi berita biasa yang sering didengar, dilihat, dan dialami. Kejahatan kerah putih atau white collar crime tidak pernah jera merampas uang rakyat, menindas, dan mendurhakai rakyat yang ditandai dengan lemahnya tampilan penegak hukum di tanah air. Kejahatan kerah putih (white collar crime) yang endemik dan sistemik di negara kita adalah produk dari lemahnya tampilan penegak hukum. Hukum dengan mudah diperjual belikan dengan harga kompromi. White collar crime (kejahatan kerah putih) merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. White collar crime ini sangat berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya, dimana pelakunya adalah orang-orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi yang rendah. Pelaku white collar crime meliputi kalangan pengusaha, pejabat, dan kalangan profesional.

Contoh-contoh dari white collar crime antara lain malpraktek oleh dokter, pengacara atau notaris, korupsi di kalangan pejabat, kolusi penguasa dengan pengusaha, iklan yang menyesatkan, persaingan curang, manipulasi pajak, makanan dan obat-obatan yang membahayakan lingkungan. Modus operasi dari kejahatan kerah putih atau white collar crime dilakukan secara terselubung, terorganisir, dan berdasarkan suatu keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Munir Fuady mengatakan bahwa suatu white collar crime dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (occupational crime). White collar crime ini seperti banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap menuap yang terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan di mana-mana, disamping korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif. Eksistensi white collar crime yang lain yang lain adalah kejahatan korporasi. Kejahatan jenis ini sangat jarang berlanjut ke meja hijau ranah pidana (Antonio Niceso, 2003)

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini termasuk ke dalam penelitian bidang hukum. Pada penelitian bidang hukum, terdapat dua jenis penelitian yaitu normatif dan empiris. Penelitian bidang hukum merupakan suatu bentuk penelitian ilmiah, yang mendasarkan setiap kegiatannya pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisa beberapa

gejala hukum tertentu. Tulisan ini sebagai penelitian dengan metode yuridis-normatif adalah bentuk kegiatan penelitian ilmiah di bidang hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan (Soekanto dan Mamuji, 2004:13). Dalam penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif, bahan pustaka merupakan sumber bahan hukum utama dan dasar yang dalam penelitian hukum termasuk ke dalam data sekunder, sehingga jenis data yang dicari adalah data sekunder. Karena sifat dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, maka metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian hukum ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kejahatan kerah putih**

Kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum.

Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih terjadi dalam lingkungan tertutup, yang memungkinkan terjadinya sistem patronase. Kejahatan kerah putih sungguh memasung dan membodohi rakyat. Rakyat yang tidak melek politik akhirnya pasrah, tetapi kepasrahan ini justru kian membuat para pejabat menggagahinya.

White collar crime dibedakan dari blue collar crime. Jika istilah white collar crime ditujukan bagi aparat dan petinggi negara, blue collar crime dipakai untuk menyebut semua skandal kejahatan yang terjadi di tingkat bawah dengan kualitas dan kuantitas rendah. Namun, kita juga harus tahu, kejahatan di tingkat bawah juga sebuah trickle down effect. Maka, jika kita mau memberantas berbagai kejahatan yang terjadi di instansi pemerintahan, kita harus mulai dari white collar crime, bukan dari blue collar crime.

### **Rapuhnya hukum**

Di negara kita, yang namanya kejahatan kerah putih sudah menjadi berita biasa yang sering didengar, dilihat, dan dialami. Kejahatan kerah putih di negara yang tidak pernah jera merampas uang rakyat, menindas, dan mendurhakai rakyat diglorifikasi dengan lemahnya tampilan penegak hukum di Tanah Air.

Kejahatan kerah putih yang endemik dan sistemik di negara kita adalah produk dari

lemahnya tampilan penegak hukum. Tidak terlalu salah jika kita mengatakan, kejahatan kerah putih di negara ini adalah karakter dari bangsa yang begitu permisif dan kompromis. Hukum dengan mudah diperjualbelikan dengan harga kompromi. Rakyat tetap terpuruk dalam kawah krisis dan kemiskinan yang terus melilit hidupnya. Kejahatan kerah putih berjalan sendiri dan menetapkan kebijakan sejauh dapat memberikan peluang kepadanya untuk terus melestarikan eksistensinya.

Salah satu pokok mengapa kejahatan kerah putih di negara kita yang tampil dengan banyak wajah sehingga sulit diberantas adalah karena esensi kedaulatan rakyat tidak pernah ditegakkan. Kedaulatan hanya terwujud lima tahun sekali dalam momentum pemilu. Di lain pihak tidak ada empati politik dari para politisi dan pemegang kekuasaan pada negara membuat kejahatan kerah putih terus berparade dan meneriakkan slogan suci dari mulut dan hatinya yang kotor. Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu memberantas para bandit yang kini masuk sistem politik, ekonomi, dan hukum, bahkan meluas ke semua bidang kehidupan?

Kita tentu akan lari ke peran hukum. Apakah hukum mampu ditegakkan? Negara yang demokratis harus ditopang oleh hukum yang adil. Hukum yang adil adalah penjamin hak-hak demokratis seluas-luasnya. Sejatinya, demokrasi adalah sebentuk prosedur yang memaksa kerja sama politik secara konstitusional.

Demokrasi tidak hanya terletak pada kehendak umum, tetapi juga sebuah strategi dalam kerja sama politik (Michel Foucault, 1979). Sejatinya politik oleh Foucault dilihat sebagai cara ampuh untuk saling memeriksa dan menyeimbang sehingga tidak ada dominasi yang melahirkan kejahatan kerah putih.

### **White collar crime**

Kajian white collar crime sendiri mulai dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939, saat berbicara di depan pertemuan tahunan American Sociological Society ke-34 di Philadelphia tanggal 27 Desember, yang dia istilahkan sebagai perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya (Munir Fuady. 2008)

Dictionary of Criminal Justice Data Terminology mendefinisikan white collar crime sebagai nonviolent crime dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan dengan menipu, oleh orang yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, profesional atau semi profesional dan menggunakan kemampuan teknis serta kesempatan atas dasar pekerjaannya. Atau perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan financial menggunakan tipu muslihat dan dilakukan oleh orang yang memiliki

kecakapan khusus dan pengetahuan profesional atas perusahaan dan pemerintahan, terlepas dari pekerjaannya.

Beberapa karakteristik white collar yang membedakannya dengan lain, yaitu: Pelaku sulit crime kejadian diidentifikasi. Jika kerusakan belum dirasakan maka korban tidak akan sadar.

1. Diperlukan waktu yang lama untuk pembuktian dan juga butuh keahlian tertentu.
2. Jika menyangkut organisasi, susah dicari seseorang yang bertanggung jawab, biasanya diarahkan ke atasan karena tidak mencegah, atau kepada bawahan karena tidak mengikuti perintah atasan
3. Proses viktimsiasi juga tersamar karena pelaku dan korban tidak secara langsung berhadapan.
4. Kerumitan dan tersamarnya pelaku membuat sulit dilacak.
5. Sulit mengadili karena minimnya bukti dan siapa yang disalahkan.
6. Pelaku biasanya mendapatkan treatment atau sanksi yang ringan.
7. Pelaku biasanya mendapatkan status kriminal yang ambigu.

Jo Ann Miller, seorang kriminolog dari Purdue University merinci pengkategorian white collar crime menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- 1) Organizational Occupational crime (Kejahatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan).
- 2) Government Occupational Crime (Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah).
- 3) Occupational crime (Kejahatan yang berkenaan dengan profesi)
- 4) Individual Occupational Crime (Kejahatan yang individu).

Bloch dan Geis membagi white collar crime dalam 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Sebagai individual (dilakukan oleh profesional seperti pengacara, dokter)
2. Pekerja terhadap perusahaan atau bisnis (contohnya korupsi)
3. Petugas pembuat kebijakan untuk perusahaan (contohnya dalam kasus anti monopoli)
4. Pekerja perusahaan terhadap masyarakat umum (contohnya penipuan iklan)
5. Pelaku bisnis terhadap konsumennya (contohnya penipuan konsumen).

### **Unsur-unsur White collar crime**

Suatu tindak pidana dikatakan white collar crime, harus sebagai memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

2. Merugikan Masyarakat dan atau Negara
3. Dilarang oleh aturan hukum pidana
4. Perbuatannya diancam dengan pidana
5. Dilakukan oleh orang-orang tertentu

Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak hanya merugikan perorangan atau sekelompok kecil saja, tetapi dapat merugikan masyarakat luas. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merugikan keuangan negara, perbuatan itu dilarang oleh hukum pidana, serta atas perbuatan tersebut diancam dengan hukum pidana dan pelakunya adalah termasuk ke dalam golongan intelektual.

Perbedaan utama antara white collar crime dan tindak pidana biasa antara lain terletak pada pelakunya dan penggunaan harta hasil kejahatan yang dilakukan serta cara kerjanya. Pelakunya pada kejahatan yang tegolong white collar crime adalah dilakukan oleh orang yang tergolong intelektual dan terkait dengan pengaruh kekuasaan, jabatan serta keuangan dan dengan pengaruh tersebut mereka lantas beranggapan bahwa “mereka kebal terhadap hukum, dan cemooh masyarakat. Pada tindak pidana biasa” pelakunya tidak tergolong kelompok intelektual mereka termasuk orang kebanyakan yang tidak memiliki jabatan tertentu dalam pemerintahan maupun dalam badan usaha. Penggunaan hasil kejahatan yang termasuk white collar crime biasanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti, mobil mewah, rumah mewah membeli barang-barang lux, investasi tanah, disimpan diBank dalam negeri maupun luar negeri, dll. Sedang pada kejahatan biasa hasil yang diperoleh biasanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makan, minum, serta kebutuhan biologis lainnya.

### **Bentuk-Bentuk white collar crime**

Ada berbagai bentuk white collar crime berdasarkan pengertian mengenai white collar crime, diatas yaitu suatu hasil kejahatan atau tindakan illegal yang dilakukan oleh individu-individu yang intelek sehubungan dengan jabatan/ kedudukan atau suatu badan hukum yang mempunyai kekuatan keuangan yang sangat kuat. Bentuk white collar crime akan dapat meliputi bidang Ipoleksosbudhankam (bidang Ideologi, politi sosial budaya dan pertahanan keamanan). Oleh karena itu white collar crime mempunyai tujuan tertentu yang sangat besar serta dapat merusak kehidupan bangsa dan negara.

Bentuk Kejahatan white collar crime akan dipaparkan dalam 3 (tiga) bentuk:

- a. Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan surat diatur dalam KUHP melalui pasal 263 s/d pasal 276, pasal 263 (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hal. Sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli, dan tidak palsu diancam jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan.

Misalnya ada seorang pejabat di salah satu Bank yang ingin membobol milik seorang nasabah yang disimpan diBank, dimana pejabat tersebut bekerja. Untuk memudahkan usahanya pejabat tersebut memerintah kepada orang lain agar membuka rekening di salah satu Bank kemudian menentukan bilyet giro nasabah pemilik uang serta mengisi nomor bilyet giro nasabah pemilik uang melalui bilyet giro palsu, kemudian uang milik nasabah yang dikliringkan di bank dimana orang diajak bekerjasama membuka rekening.

#### b. Korupsi

Kejahatan korupsi diatur dalam UU No. 3/1971 jo UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, adapun yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 UU tersebut, salah satu contoh misalnya yang disebutkan dalam pasal 1 (1) sub b yang selengkapnya berbunyi “barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana-sarana yang ada padanya karena jabatan/ kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapatmerugikan keuangan negara, dan / atau perekonomian negara.” Atasn pasal pelanggaran pasal 1 (1) sub b, bertujuan pelakunya dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah, selain itu dapat dijatuhkan hukuman tambahan yang berupa perampasan barang yang merupakan hasil kejahatan korupsi serta membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (pasal 28 jo pasal 34 sub a, b, c UU No. 3 1971) Misalnya: ada seorang pejabat yang ditunjuk sebagai pimpinan proyek pembangunan gedung di lingkungan kantornya, dalam menjalankan pekerjaannya pejabat tersebut tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Atas jabatan / kedudukan yang dipercayakan kepadanya, pejabat tersebut memerintahkan

merubah mengganti barang yang digunakan dengan barang lain yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dalam rencana pembangunan, sehingga hasilnya jelek, disamping itu pejabat tersebut membuat kuitansi fiktif serta membebankan kepada anggaran kantor untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

### c. Penyuapan

Penyuapan diatur dalam UU No. 11/ 1980 tentang Tindak Pidana Suap, pada pasal (2) disebutkan “barang siapa member atau menjanjikan sesuatu dengan seseorang dengan membujuk supaya orang lain itu berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangannya atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Pasal 3 disebutkan “barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat seuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangannya atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidanakan karena menerima suap dengan hukuman penjara selama- lamanya 3 (tiga) tahun atau denda Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Misalnya Pada suatu pertandingan sepakbola antara kesebelasan Indonesia dengan kesebelasan negara lain, dalam pertandingan ternyata terjadi keganjilan, oleh sebab itu pengurus atau pemainnya diduga keras telah terjadi perbuatan curang, dalam hal ini apabila dugaan tersebut benar, maka pengurus maupun pemain dapat dikenakan Tindak Pidana Suap.

Akibat faktor pengetahuan, teknologi, keberanian dan kesempatan yang tersedia mendorong seseorang untuk melakukan white collar crime dengan memilih bank sebagai sasarannya, karena dengan memilih bank akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan resiko yang sangat relatif kecil.

### **Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan White collar crime**

Salah satu kejahatan yang tergolong ke dalam white collar crime adalah tindak pidana korupsi, menurut Prof. Dr.Baharuddin Lopa yang ditulis dalam Harian Pos Pos Kota Pada tanggal 8-9-1987 halaman 2 disebutkan “bahwa sebagai faktor penyebab dimungkinkannya tindak pidana korupsi di Indonesia ada 11 (sebelas) faktor penyebabnya”, yaitu :

1. Kerusakan Moral
2. Kelemahan Sistem

3. Kerawan Kondisi Sosial Ekonomi
4. Tindakan Hukum Yang Belum Tegas
5. Seringnya Para Pejabat Meminta Sumbangan Kepada Para Pengusaha
6. Pungutan Liar
7. Kekurangan Pengertian Tentang Tindak Pidana Korupsi
8. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Yang Serba Tertutup
9. Masih Perlunya Mekanisme Kontrol DPR
10. Masih Lemahnya Perundang-Undangan Yang Ada
11. Gabungan Dari Berbagai Faktor Yang Juga Menyebabkan Terjadinya Perbuatan Korupsi

Berdasarkan dari berbagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, dewasa ini karena ada faktor kerusakan moral dan faktor kerawanan kondisi social ekonomi, sehingga dapat menyebabkan sebagian dari golongan intelektual melakukan kejahatan dengan memanfaatkan peluang-peluang dan kesempatan yang ada sehubungan dengan kedudukan dan kewenangannya. Misalnya, dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada, serta kerusakan moral pelaku maka golongan intelektual itu melakukan penyelewengan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, melakukan manipulasi dalam pengeluaran anggaran atas dana yang ada atau dengan membuat bukti fiktif.

Mengadakan transaksi dengan para pengusaha / kontraktor untuk mendapatkan komisi yang besar, dengan adanya komisi yang maka pengawasan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan dengan asal jadi atau tidak menurut standard yang telah ditentukan, sebagai akibatnya negara sangat dirugikan oleh ulah oknum tersebut. Orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat atau orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat atau orang-orang yang mempunyai kedudukan / jabatan dalam suatu instansi perbankan, badan-badan usaha milik pemerintah maupun swasta termasuk para pengusaha-pengusaha besar, tidak sedikit yang telibat dalam kejahatan dengan kekuasaan / jabatan yang mereka miliki.

## PENUTUP

kemampuan berbahasa menjadi hal penting dalam proses pendidikan dikarenakan sebagai alat komunikasi utama anak, Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelegensi sangat berpengaruh terhadap

perkembangan kemampuan berbahasa. Tingkat intelektual anak belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin besar anak itu tumbuh dan berkembang, kemampuan bahasanya mulai berkembang dari tingat yang sangat sederhana menuju yang kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya merupakan perubahan menuju pada tahapan yang lebih baik, pertumbuhan lebih banyak kerkenaan dengan aspek jasmani, menunjukkan perubahan secara kuantitas, seperti penambahan dalam ukuran besar ataupun tinggi.

Teori-teori dasar untuk merancang metode dan strategi pembelajaran bahasa yang efektif ada 5 teori, yaitu: Teori NativismeTeor, Behavioristik, Teori Kognitif, Teori interaksionisme, Teori Fungsional. Secara umum, pola perkembangan bahasa dan keterampilan berbicara pada anak akan mengikuti pola umum, namun tempo dan irama perkembangannya bersifat individual, terutama dalam frekuensi atau banyaknya bicara, serta isi atau topik pembicaraan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Etnawati, Susanti. "Implementasi Teori Vygotsky Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan* 22, no. 2 (2022): 130–38. <https://doi.org/10.52850/jpn.v22i2.3824>. Gratia, Yada Putra, Priskila Issak Benyamin, Yuel Sumarno, and Valentino Wariki. "Pengembangan Model Pendidikan Agama Kristen Bagi Anak Korban Kemiskinan." *Jurnal Ecodunamika* 3, no. 1 (2020): 1.
- Isna, Aisyah. "Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini." *Al-Athfal* 2, no. 2 (2019): 62–69.
- Julrissani, "Karakteristik Perkembangan Bahasa Dalam Berkommunikasi Siswa Sekolah Dasar Di SD Muhammadiyah Karangbendo Yogyakarta." *Edumaspul:Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2020): 72–87. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v4i1.296>.
- Latifah, Umi. "Aspek Perkembangan Pada Anak Sekolah Dasar: Masalah Dan Perkembangannya." *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 2 (2017): 185–96. <https://doi.org/10.22515/academica.v1i2.1052>.
- Mirna, Wa, Jl Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, and Batu Merah. "Karakteristik Bahasa Guru Dalam Interaksi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia Di Kelas Xii Mipa 2 Sman 1 Bangil Kabupaten Pasuruan (Characteristics of Teacher Languages in Indonesian Teaching and Learning Interactions in Class Xii Mipa 2 Sman 1 Bangil Pasur)" 1, no. 1 (2019): 54–67.

- Noermanzah. "Bahasa Sebagai Alat Komunikasi, Citra Pikiran, Dan Kepribadian." Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa (Semiba), 2019, 306–19. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba>.
- Poernomo, Dewi Ika Sari Hari, and Ennes Prisky Paskarinda. "Faktor Kesehatan, Intelektualitas, Dan Jenis Kelamin Mempengaruhi Gangguan Perkembangan Bahasa Anak Prasekolah." Jurnal STIKES 8, no. 1 (2015): 23–33.
- Safitri, Yenny. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Bahasa Balita Di UPTD Kesehatan Baserah Tahun 2016." Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1, no. 2 (2017): 148. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i2.35>.
- Widianto, Eko, and Ida Zulaeha. "Pilihan Bahasa Dalam Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing." Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 5, no. 2 (2016): 124–35. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/seloka>.